

SKRIPSI

SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI

DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH

(STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)



Oleh :

SHEILA VALETARESA

502022019

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI
DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH**

(STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada Jurusan/
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

SHEILA VALETARESA

NIM: 502022019

Disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Palembang, 14 April 2026

Pembimbing I


Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn
NBM/NIDN: N1489/0230048303

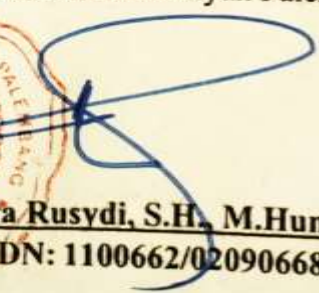
pembimbing II


Jumadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS
HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI
DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH**

(STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)



NAMA : SHEILA VALETARESA
NIM : 502022019
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN : PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.H ()
2. Jumadi, S.H., M.H ()

Palembang, 28 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syamsul, S.H., M.Kn.Ctl

Anggota : 1. Dr. Martini Idris, S.H., M.H
2. Desni Raspita, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : SHEILA VALETARESA

NIM : 502022019

PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA
DALAM KASUS KORUPSI DANA DESA
PETANANG KOTA PRABUMULIH (STUDI
PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.H
NBM/NIDN: 117489/0230048303

Pembimbing II

Jumadi, S.H., M.H
NBM/NIDN: 113535/0208088907

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sheila Valetaresa
NIM	: 502022019
Email	: sheilavaletaresa2@gmail.com
Fakultas	: Universitas Muhammadiyah Palembang
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Srikpsi	: SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH (STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 16 April 2026



Sheila Valetaresa

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Valetaresa

NIM : 502022019

Email : sheilavaletaresa2@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS
KORUPSI DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH
(STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 April 2026



Sheila Valetaresa

NIM: 502022019

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.H
NBM/NIDN: 117489/0230048303

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(*Bismillāhir-rahmānir-rahīm*)

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil."
(QS. Al-Baqarah: 188)

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta'ālā, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua, ibu Eris Marisa dan bapak Ahmad Palelam terimakasih sudah memberikan doa dan dukungan, dan sudah berjuang dengan semua jerih payah untuk mendapatkan gelas sarjana ini. Terimakasih untuk semuanya "aku menyayangimu"
2. Kepada saudara kembar Sheily Valetaresi terimakasih sudah saling menemani selama masa perkuliahan ini, saling mendukung, menguatkan, menjadi tempat pulang dan tempat bertukar cerita saat jauh dari orang tua kita.
3. Kepada kakak Daneal Valerengga terimakasih sudah menjaga dan membimbing selama kuliah.
4. Kepada Al Ghifari Maulana terimakasih sudah menemani, membantu dan selalu memberi semangat selama kuliah sampai akhir penulisan skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar terimakasih sudah mendukung dan memberikan doa terbaik.
6. kepada teman-teman terimakasih sudah menemani dan saling menghibur selama awal sampai akhir perkuliahan ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Sheila Valetaresa
NIM : 502022019
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Jaya, 08 Desember 2003
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun 2, Desa Tanjung Terang
No. Hp : 083180713621
Email : sheilavaletaresa2@gmail.com
Nama Ayah : Ahmad Palelam
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : Dusun 2, Desa Tanjung Terang
Nama Ibu : Eris Marisa
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun 2, Desa Tanjung Terang
No. Hp : 085267342505
Wali : -



Riwayat Pendidikan

Tk : Tk Satu Atap Gunung Megang
SD : SD Negeri 3 Gunung Megang
SMP : SMP Negeri 1 Gunung Megang
SMA : SMA Negeri 1 Gunung Megang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2026.

ABSTRAK
SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI
DANA DESA PETANANG KOTA PRABUMULIH

(STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan yang merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan, termasuk dalam pengelolaan dana desa. Kepala desa sebagai pemegang kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, masih sering ditemukan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Salah satu perkara yang mencerminkan hal tersebut adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Petanang sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kepala desa petanang (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)? dan (2) apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 9 bulan telah mencerminkan asas kepastian hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, desa, dan dana desa, serta peraturan Mahkamah Agung. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum karena terbukti adanya penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana telah didasarkan pada ketentuan hukum dan pedoman pemidanaan yang berlaku. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa, Pasal 3 UU Tipikor, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST A VILLAGE HEAD IN THE CORRUPTION CASE OF PETANANG VILLAGE FUNDS

(A STUDY OF DECISION NUMBER 21/PID.SUS-TPK/2025/PN PLG).

Corruption is one of the crimes that can cause financial losses to the state and hinder national development, including in the management of village funds. The village head, as the authority holder in village governance, has the responsibility to manage village funds in a transparent and accountable manner. However, in practice, there are still cases of abuse of authority committed by village officials in managing village funds, which results in losses to the state. One example of such a case is the corruption committed by the Head of Petanang Village as stated in the Decision of the Corruption Court at the Palembang District Court Number 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. The problems discussed in this research are: (1) whether the application of Article 3 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes against the Head of Petanang Village has been in accordance with the principle of justice, and (2) whether the judge's considerations in imposing a prison sentence of 4 years and 9 months reflect the principle of legal certainty in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Sentencing Guidelines. This research uses a normative legal research method with statutory and case approaches. The legal materials used consist of primary legal materials, including Decision Number 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 60 of 2014 in conjunction with Government Regulation Number 8 of 2016 concerning Village Funds, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. The legal materials were analyzed using qualitative methods with a descriptive analytical approach. The results of the research indicate that the application of Article 3 of the Corruption Eradication Law in this case is appropriate because the defendant was proven to have abused his authority as a village head which resulted in financial losses to the state. Furthermore, the judge's considerations in imposing the sentence have referred to applicable legal provisions and sentencing guidelines stipulated in Supreme Court Regulation Number 1 of 2020. Therefore, the decision can be considered to reflect the principles of justice and legal certainty in law enforcement against corruption crimes related to the management of village funds.

Keywords: Corruption Crime, Village Funds, Article 3 of the Anti-Corruption Law, Judicial Consideration.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KEPALA DESA DALAM KASUS KORUPSI DANA DESA PETANANG (STUDI PUTUSAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)" skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

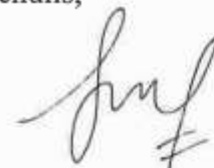
1. Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Bapak Dr. Helwan Kasrah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dea justicia Ardha, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu hukum pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

7. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Jumadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Bapak Ahmad Palelam, S.P dan Ibu Eris Marisa selaku orang tua penulis dan saudara/saudari penulis Daneal Valerengga, S.H. dan Sheily Valetaresi.
11. Teman-teman seperjuangan selama di perkuliahan yang selalu memberi dukungan agar skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang 12 Maret 2026
Penulis,



Sheila Valetaresa
502022019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual	8
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II	17
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	17
B. Penerepan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia.....	20
C. Kedudukan dan Tanggung Jawab Kepala Desa dalam Hukum Desa	24
D. Dana Desa dan Pengaturannya.....	26
E. Teori-Teori yang Menjadi Acuan dalam Penelitian.....	29

BAB III.....	31
A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa dalam Kasus Korupsi Dana Desa Petanang	31
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Ditinjau dari Asas Keadilan.....	39
1. Analisis Penulis terhadap Putusan.....	49
2. Analisis Dampak Korupsi Dana Desa terhadap Pembangunan Desa.....	59
BAB V.....	63
A. Kesimpulan.	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata korupsi berasal dari istilah Latin *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruption* memiliki berbagai makna, termasuk tindakan yang merusak atau menghancurkan. Selain itu, kata tersebut juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, kerentanan terhadap suap, dan ketidakmoralan.

Korupsi adalah bentuk penyalahgunaan atau penggelapan dana negara yang berasal dari masyarakat. Praktik tersebut telah menyebar ke berbagai bidang kehidupan sosial, sehingga terlihat sebagai kebiasaan yang sudah mendarah daging dan sulit diberantas dalam rutinitas sehari-hari.¹

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (yang merupakan amandemen dari UU Nomor 31 Tahun 1999) tidak hanya menyatakan bahwa korupsi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengklasifikasikan berbagai tindakan lain sebagai bentuk korupsi, termasuk suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, dan gratifikasi.²

Dalam konteks pemerintahan desa, Kepala Desa berperan sebagai pemimpin pemerintahan desa yang mengarahkan pelaksanaan administrasi desa. Ia

¹ Hamzah, Herdiansyah, *Politik Tanpa Korupsi*, Cirebon-Jawa Barat: CV Rumah Pustaka, 2021, hlm.2

² Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bertanggung jawab kepada masyarakat desa serta pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan kemasyarakatan.³ Dalam rangka mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Kepala Desa diberi wewenang untuk mengurus dan memanfaatkan keuangan dan aset desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.⁴

Tindakan korupsi kini telah menyebar luas dan melibatkan berbagai sektor sosial, dengan Kepala Desa menjadi salah satu pihak yang sering terjerat dalam kasus pidana ini. Padahal, berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (4) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memikul tanggung jawab krusial, salah satunya adalah dalam mengelola keuangan dan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Salah satu bentuk korupsi yang menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir adalah penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh aparatur pemerintahan desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di tingkat desa, justru kerap diselewengkan oleh oknum kepala desa dengan berbagai modus. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa masih sangat rentan terhadap

³ Rahma Wati, dkk., *Analisis Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat*, *Jurnal Manajemen Riset Inovasi* (studi kasus desa silungkang duo kota sawahlunto), Vol.1, No.1, Januari 2023, hlm.4, Doi: <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.626>

⁴ Fazir Ramli, S.P., C.PS., *Kedudukan, Tugas dan Wewenang Kepala Desa terbaru menurut Undang-Undang Desa*. 21 Februari 2024, <https://gunci.digitaldesa.id>

⁵ Nur Kholis. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001*. <https://jdih.banyuwangikab.go.id>

praktik korupsi, baik karena lemahnya pengawasan maupun kurangnya pemahaman aparat desa terhadap mekanisme keuangan negara. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena pemerintahan desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik dan pengelolaan anggaran pembangunan.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah perkara kepala Desa Petanang, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, yang didakwa melakukan tindak pidana Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dari tahun 2019 hingga 2023, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan selaku kepala desa dengan secara pribadi tanpa mekanisme pelaporan keuangan yang sah. Audit Inspektorat Kabupaten Muara Enim menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.229.911.737,- (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), akibat tidak tersalurkannya dana sesuai peruntukan dan adanya laporan fiktif.

Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1), dan berdasarkan Pasal 3 yaitu karena menyalahgunakan kewenangan, bukan melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung.

Penerapan Pasal 3 sebagai dasar pemidanaan dalam perkara dengan nilai kerugian negara besar, ini menimbulkan kontroversi yuridis, karena pasal tersebut

memiliki ancaman pidana lebih ringan dibanding pasal 2. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah hakim telah tepat dalam menilai unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan) terdakwa, serta apakah pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan prinsip asas keadilan.

Penelitian mengenai tindak pidana korupsi Dana Desa selama ini lebih banyak menyoroti aspek penyebab korupsi, mekanisme pengawasan, serta penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam membedakan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya dalam perkara korupsi Dana Desa dengan nilai kerugian negara yang besar. Perbedaan kedua pasal tersebut berimplikasi langsung terhadap berat-ringannya ancaman pidana, sehingga memerlukan kajian mendalam terkait dasar pertimbangan hakim dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan pidana) dalam konteks kepala desa sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan administratif. Studi terhadap Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg menjadi penting untuk menilai apakah penerapan Pasal 3 dalam perkara dengan kerugian negara yang signifikan telah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan ketentuan hukum dalam tindak pidana korupsi Dana Desa masih menyisakan

persoalan yuridis, khususnya terkait perbedaan penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan konstruksi unsur delik antara kedua pasal tersebut, terutama mengenai unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, memiliki konsekuensi langsung terhadap sistem pembuktian dan berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg terkait perkara Kepala Desa Petanang, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 3 dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya, namun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Penerapan ketentuan tersebut dalam perkara dengan nilai kerugian negara yang signifikan menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai ketepatan pertimbangan hakim dalam menilai unsur *mens rea* dan *actus reus*, serta kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa dalam Kasus Korupsi Dana Desa Petanang (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg)”, dengan tujuan untuk menganalisis secara normatif pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan teori pemidanaan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa dalam Kasus Korupsi Dana Desa Petanang (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg) ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana 4 tahun 9 bulan terhadap Kepala Desa sudah mencerminkan Asas Keadilan?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi agar pembahasan tetap terfokus dan menghindari perluasan ke aspek-aspek yang tidak relevan, ruang lingkup penelitian ini ditetapkan secara ketat. Objek kajian utamanya adalah penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Kepala Desa Petanang dalam kasus tindak pidana korupsi Dana Desa Petanang. Pembahasan ini secara spesifik dibatasi pada analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian:

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap Kepala Desa dalam kasus korupsi dana desa pada Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg, khususnya dalam kaitannya dengan kesesuaian penerapan pasal,

pembuktian unsur tindak pidana, serta jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

2. Untuk mengkaji dan menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Kepala Desa dalam putusan tersebut, serta menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas keadilan, baik dari aspek normatif, substantif, maupun sosial.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana, terutama melalui kajian mendalam mengenai pertimbangan hakim dan implementasi asas keadilan dalam menjatuhkan sanksi pada kasus korupsi. Selain itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang berharga bagi peneliti lain yang fokus pada penerapan sanksi terhadap pejabat desa terkait penyalahgunaan Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara adil dan konsisten, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pengawasan Dana Desa, serta menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan prinsip keadilan dalam praktik peradilan pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan

Penerapan adalah proses pelaksanaan atau implementasi suatu aturan, norma, atau ketentuan hukum ke dalam tindakan nyata yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam proses peradilan. Dalam konteks hukum pidana, penerapan tidak sekadar membaca atau mengetahui aturan, tetapi meliputi penafsiran, pertimbangan, dan pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum (seperti hakim, jaksa, dan penyidik) terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Proses ini menjembatani hukum yang bersifat abstrak dan umum (undang-undang) dengan fakta atau kasus konkret, sehingga norma hukum yang bersifat umum dapat diwujudkan dalam keputusan yang bersifat khusus dan mengikat bagi pihak yang bersangkutan.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum melalui proses peradilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana bersifat memaksa dan mengikat, serta bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera bagi pelaku, melindungi masyarakat, dan mewujudkan keadilan. Dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan manifestasi dari prinsip *nullum crimen sine poena* (tidak ada kejahatan tanpa hukuman) dan menjadi alat untuk menegakkan kepastian hukum.

3. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin formal di Indonesia yang menjabat sebagai organ utama pemerintahan desa. Selaku pemimpin yang ditunjuk pemerintah, Kepala Desa mengemban kewajiban dan tanggung jawab penuh atas segala urusan yang berkaitan dengan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan di wilayahnya. Dengan demikian, Kepala Desa memiliki serangkaian tugas, hak, dan wewenang yang mendasari pelaksanaan pemerintahan desa.⁶

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan. Secara hukum, tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (unlawful act) yang dilakukan dengan unsur kesalahan (mens rea) dan perbuatan (actus reus) tertentu, sehingga memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam undang-undang.

5. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat publik atau pihak yang diberi wewenang untuk mengelola kekayaan negara atau publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan keuangan negara, masyarakat, atau kepentingan umum. Secara hukum, korupsi termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam

⁶ Rudy, *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2022, hlm. 21

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan aspek penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan laporan keuangan, penggelapan, atau tindakan lain yang merugikan keuangan negara.

6. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan penduduk desa. Dana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa setiap desa memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan dana tersebut secara langsung dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai landasan serta acuan bagi penulis dalam membahas permasalahan penelitian ini, sekaligus berfungsi sebagai referensi pendukung dalam pelaksanaan penelitian, sebagai berikut:

No	Judul	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian
1.	Pertanggungjawab an Pidana Kepala Desa dalam Tindak	Rahmawati	2021	Meneliti bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa dalam

	Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Putusan No. 12/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN Smg)			kasus korupsi dana desa
2.	Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa (Studi Putusan PN Mataram)	Andika Pratama	2022	Fokus pada aspek penyalahgunaan wewenang kepala desa dalam pengelolaan dana desa.
3.	Penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Pejabat Desa dalam Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.	Sulastri	2023	Menganalisis perbandingan penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam berbagai kasus.

Perbandingan dengan Penelitian Penulis:

1. Penelitian ini tidak hanya meneliti pertanggungjawaban, tetapi juga menganalisis penerapan sanksi pidana dan asas keadilan hakim.

2. Penelitian ini berbeda karena membahas penerapan Pasal 3 UU Tipikor dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.
3. Penelitian ini mengambil studi kasus tunggal (Putusan No. 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg) dan mendalami aspek proporsionalitas sanksi pidana.

Kesimpulannya : Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu dalam bidang ini cenderung hanya membahas isu tanggung jawab pidana atau penyalahgunaan kewenangan secara garis besar dan teoretis. Sebaliknya, penelitian ini menawarkan analisis yang jauh lebih spesifik dan mendalam, yakni dengan berfokus pada penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum Hakim dalam sebuah putusan aktual yang melibatkan kerugian negara signifikan. Objek studi spesifiknya adalah kasus Kepala Desa Samsirin di Desa Petanang, yang menjadikannya studi kasus unik dalam konteks korupsi Dana Desa.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mana fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Pendekatan ini bersifat teoritis dan analitis, menitikberatkan pada pengkajian sistem hukum yang ideal (*ius constituendum*) dan bagaimana seharusnya hukum diterapkan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Analisisnya akan berfokus pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan

prinsip-prinsip hukum yang relevan, dengan tujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum dengan norma-norma tersebut.⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan menerapkan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku. Analisis akan menitikberatkan pada data sekunder, khususnya putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Palembang, yang akan dijadikan sumber utama untuk mengevaluasi dan memahami penerapan hukum dalam kasus yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan adalah metode penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian ini memanfaatkan beragam data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para sarjana (doktrin). Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, di mana data-data yang ditemukan dijelaskan dan diuraikan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi, bukan disajikan dalam bentuk angka-angka.⁸

Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

⁷ Widelia, Beni, *Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.9, No.2, 2024, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, hlm.2, DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v9i2.8263>

⁸ Hukumonline, *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*, 22 Desember 2022, <https://www.hukumonline.com>

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg.
 - 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 jo. PP Nomor 8 Tahun 2016
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber data yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap Bahan Hukum Primer. Sumber ini diperoleh dari beragam literatur, yang mencakup: Buku-buku teks (khususnya hukum pidana dan hukum korupsi), Jurnal ilmiah dan artikel, Dokumen, laporan, atau karya ilmiah lain yang relevan dan dapat mendukung analisis hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah sumber yang berfungsi sebagai petunjuk atau alat bantu penjelasan untuk memahami Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Bahan ini mencakup berbagai referensi umum, di antaranya adalah: Ensiklopedia hukum, Sumber informasi daring (*online*) yang relevan, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini merupakan pendekatan yang mengandalkan bahan pustaka atau literatur sebagai sumber data utama, dan tidak melibatkan pengambilan data langsung dari lapangan. Studi

kepuustakaan diterapkan untuk menghimpun data yang bersumber dari berbagai dokumen hukum dan literatur lain yang relevan dengan isu yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif ini dilaksanakan dengan metode analisis kualitatif. Metode ini mencakup kegiatan menafsirkan dan mengkaji secara mendalam seluruh bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepuustakaan. Data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier kemudian dianalisis secara sistematis dengan tujuan menemukan kejelasan norma hukum serta mengevaluasi kesesuaian penerapan hukum terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian.

Melalui analisis ini, peneliti berupaya mengevaluasi kesesuaian antara teori hukum pidana dengan praktik penerapan sanksi pidana terhadap Kepala Desa dalam kasus korupsi Dana Desa. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan hukum yang dilakukan berhasil mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu sama lain, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka

konseptual, review penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat dasar teori dan tinjauan pustaka yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Subbab yang dapat dimasukkan: Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana korupsi, Penerapan Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia, Kedudukan dan Tanggung Jawab Kepala Desa, dan Pengaturan Dana Desa, Teori-teori yang menjadi acuan dalam penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas Analisis Terhadap Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2025/PN Plg. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menerapkan Sanksi Pidana terhadap Kepala Desa Samsirin dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Petanang, Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Kepala Desa Samsirin telah sesuai dengan asas keadilan.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup akan menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, M. d. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: alumni.
- Aristoteles, N. E. (2009). *diterjemahkan oleh W.D. Ross*. Oxford: Oxford University Press.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Manjar Maju.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembahasan Desa.
- Evi, H. (2019). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fauzan, U. H. P. (2011). *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan kesejahteraan Social dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzah, A. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, H. (2021). *Politik Tanpa Korupsi*. Cirebon-Jawa Barat: CV.Rumah Pustaka.
- Hadjo, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP dan KUHPA* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, N. S. (2008). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, terj. Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Klitgaard, R. (2005). *Membasmi Korupsi, terj. Hermaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum: suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Mulyadi, L. (2007). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2015). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurcholis, H. (2010). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy dalam The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*. Cambridge: Harvard University press.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (2010). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rudy. (2022). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: AURA CV.Anugrah Utama Raharja.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, A. (2000). *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa dan Desa Otonom* . Jakarta: Rajawali Pers.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

C. JURNAL

Arifin Farensius, d. (Desember 2025, Vol.6, No.3). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi Berdasarkan Asas Pembalasan dan Asas kemanfaatan. *Jurnal Tana Mana*.

Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman, d. (November 2025, Vol.3, No.6). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*.

Kenneth, N. (April 2024, Vol.2, No.1, Jakarta Barat). Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun . *Journal of law education and business*.

Rahma Wati, d. (Januari 2023). Analisis Tugas dan Fungsi kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan Desa dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat (studi kasus desa silungkang duo kota sawahlunto). *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, Vol.1, No.1.

Mahfuz, A. L. (2021). Analisis Resiko hukum Eksistensi Bisnis Pinjaman Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol.6 No.2.

Mahfuz, A. L. (2022). Pembuktian bagi Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Pelembang. *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol.7 No.1.

Widelia, B. (2024). Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol.9, No.2, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

C. INTERNET

Indonesia, K. p. (2023, Februari 15). *Mengenal Pengertian Korupsi dan Anti Korupsi*. Retrieved from <https://aclc.kpk.go.id>

Hukumonline. (2022, Desember 22). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com>

Kholis, N. (n.d.). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001*. Retrieved from <https://jdih.banyuwangikab.go.id>

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang
Nomor 21/Pid.Sus-TPk/2025/PN Plg